



PUTUSAN

Nomor :22/Pdt. G/2012/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

===== bin =====, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Subur Abadi, Pendidikan SMP, tempat tinggal di =====,Desa =====, Kecamatan, =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

===== binti =====, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pramuniaga (penjaga toko) Pendidikan SMA, tempat tinggal di ===== Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan mempertimbangkan bukti surat serta keterangan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2012/PA.Tkl tanggal 17 Februari 2012 telah mengemukakan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/26/VII/2009 tertanggal 4 Juli 2009, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 2 (dua) tahun lebih.
4. Bahwa selama ikatan pemikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama =====, umur 1 (satu) tahun lebih anak tersebut sekarang ini bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon, setiap diajak Termohon marah-marah.
 - b. Pemohon pernah diusir oleh Termohon dan orang tua Termohon pergi dari rumah tanpa diketahui alasannya.
 - c. Pemohon pernah ditendang oleh Termohon dan setiap bertengkar Termohon mengeluarkan kata-kata kasar seperti menyuruh Pemohon untuk kawin saja dengan perempuan lain, perkataan tersebut sangat menyakitkan hati Pemohon
 - d. Pemohon dan tante Pemohon pernah datang untuk mengajak Termohon untuk kembali rukun, namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2011 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara panggilan sidang tanggal 24 Februari 2012, tanggal 14 Maret 2012 dan tanggal 28 Maret 2012 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun Termohon tetap tidak hadir, serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai bersama Termohon sebagai suami istri namun tidak berhasil dan atas perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Februari 2012 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, yaitu:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/26/VI/2009, tertanggal 4 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P).

2. Saksi-saksi, masing-masing yaitu :

Saksi pertama bernama : ===== binti =====, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak diberi nama =====, tetapi pada bulan Januari 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran akibat ulah Termohon serta Termohon tidak senang tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon, jika ia diajak Termohon marah-marahan dan berkata kasar kepada Pemohon seperti menyuruh Pemohon menikah saja dengan wanita lain dan perkataan Termohon tersebut sangat menyakitkan hati Pemohon .
- Bahwa jika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi, Termohon selalu minta pulang dengan wajah cemberut dan jika tidak dituruti keinginannya Termohon marah-marahan terus karena Termohon tidak senang berada di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut maka pada bulan April 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi lagi .
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tante Pemohon tiga kali mendatangi Termohon untuk mengajak kembali rukun dengan Pemohon tetapi Termohon tidak pernah menerima baik kedatangan tante Pemohon tersebut bahkan baju-baju Pemohon dibungkus semua oleh Termohon lalu diberikan kepada tante Pemohon.
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu sejak berpisah tempat tinggal. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua : ===== binti =====, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tante Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Ponakan saksi (istri Pemohon).
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak di beri nama ===== akan tetapi sejak bulan Januari 2011 hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi sehingga pada bulan April 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena telah terjadi cekcok atau bertengkar disebabkan Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon dan walaupun Termohon ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon ia selalu marah-marah, wajahnya selalu cemberut terus dan minta pulang ke rumahnya.

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti menyuruh Pemohon menikah saja dengan wanita lain dan perkataan Termohon tersebut sangat menyakitkan hati Pemohon.
- Bahwa Pemohon terkadang ingin tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan tempat kerja Pemohon lebih dekat dari rumah orang tuanya tetapi Termohon tidak pernah menyetujui hal tersebut.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tante Pemohon sudah tiga kali datang ke rumah Termohon untuk mengajak Termohon kembali rukun, namun Termohon tidak pernah menerima baik kedatangan tante Pemohon tersebut dan terakhir Termohon membungkus semua baju Pemohon lalu diberikan kepada tante pemohon dan Termohon menyatakan pula bahwa Termohon sudah tidak mau rukundengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sejak berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, maka Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksinya,

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo dan karenanya



harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dan damai kembali membina rumah tangga bersama Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian atau upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Pasal 154 R. Bg. Serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa semula antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama =====, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2011 karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon, setiap diajak Termohon marah-marah, Pemohon pernah diusir oleh Termohon dan orang tua Termohon pergi dari rumah Termohon tanpa diketahui penyebabnya, Pemohon pernah ditendang oleh Termohon dan setiap bertengkar Termohon mengeluarkan kata-kata kasar seperti menyuruh Pemohon untuk kawin saja dengan perempuan lain perkataan tersebut sangat menyakiti hati Pemohon, Pemohon dan tante Pemohon pernah datang untuk mengajak Termohon kembali rukun, namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon sehingga pada bulan April 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewaiiban sebagaimana layaknya suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tennohon tidak pernah datang nienghadap di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (lex specialis) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materil, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana maksud ketentuaii pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti "P" dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ===== binti ===== dan ===== binti =====. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" sebagai akta autentik yang telah diteliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon?
2. Paktor-paktor Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan dalam sebuah rumah tangga atau sebaliknya rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan diberikan secara terpisah dengan dibawah sumpah serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yaitu pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama =====, namun sejak bulan Januari 2011 yang lalu keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal pada bulan April 2011, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok atau pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon, setiap kali diajak, Termohon marah-marah, dalam hal ini saksi pernah melihat Termohon marah-marah ketika Termohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon karena tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon dan selalu minta pulang dengan wajah cemberut terus, Termohon mengeluarkan kata-kata kasar dengan menyuruh Pemohon menikah saja dengan wanita lain dan perkataan Termohon tersebut sangat menyakitkan hati Pemohon, sedangkan saksi kedua pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon antara lain Termohon menyuruh Pemohon menikah saja dengan wanita lain dan perkataan Termohon tersebut sangat menyakitkan hati Pemohon, selain itu tante Pemohon pernah datang mengajak Termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon, namun Termohon sudah tidak mau malahan Termohon membungkus semua baju Pemohon lalu diberikan kepada Tante Pemohon kemudian tante Pemohon disuruh pulang. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti "P" maupun saksi-saksinya, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 April 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak diberi nama =====.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 yang lalu sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon, setiap diajak Termohon marah-marah dan jika terjadi pertengkaran Termohon berkata kasar kepada Pemohon seperti Termohon menyuruh Pemohon menikah saja dengan wanita lain dan perkataan Termohon terbut sangat menyakitkan hati Pemohon selain itu Pemohon dan tante Pemohon pernah datang untuk mengajak Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon tetapi Termohon sudah tidak mau bahkan Termohon membungkus semua baju-baju Pemohon lalu diberikan kepada tante Pemohon untuk dibawa pulang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi yang tidak sehat dan benar-benar telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar kembali rukun dan tetap mempertahankan rumah tanggahnya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat (227).

و ان عزمو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak tercipta keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka perceraian dipandang lebih maslahat sebagai selusi yang terbaik guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini telah sejalan dengan kaedah ushuliyah yang berbunyi sebagai berikut :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terjadinya) kemaslahatan/kebaikan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon melalui jalan perceraian, karena jika Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang tidak sehat, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha secara maksimal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya serta adanya cukup alasan bahwa antara suami- istri tersebut sudah tidak dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri .

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan :

وَانِيتَغْرِقَا يَغْنَاللّٰهُكَلَامِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللّٰهُوَسْعَا حَكِيم

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, ===== dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan - peraturan lain serta Hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (===== bin =====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (===== binti =====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Pemohon menjatuhkan talaknya.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000-, (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Masehi bertepatan tanggal 10 Jumadilawal 1433 Hijriah dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. H. Abd. Razak sebagai Ketua Majelis, serta Dra.Hj. Sulastris SH, dan Drs. M. Thayyib HP masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Dra. Bs. Wardah sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sulastris SH.

Drs. H. Abd. Razak

Drs. M. Thayyib HP



Panitera Rengganti

Dra. Bs. Wardah

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)